

## ABSTRAK

Korupsi salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan secara khusus. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Skripsi ini disusun untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan, Apakah substansi Putusan Mahkamah Agung No. 169 PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dalam Putusan MA No. 169 PK/Pid-Sus/2019. Hasil penelitian terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dalam Putusan Dalam ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit, dalam pelaksanaan kegiatan ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja sebagaimana telah diperjanjikan sehingga menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan setiap rumusan tindak pidana mestilah mengandung unsur-unsur. Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan ada 5 unsur yang terkandung dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu, bersifat melawan hukum, bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, bertujuan untuk memberi keuntungan pada diri sendiri, orang lain, atau korporasi, berpotensi besar merugikan keuangan negara dan perekonomian negara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki atas jabatannya. dapat disimpulkan pemenuhan unsur apa saja yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.169PK/Pid-Sus/2019 telah memenuhi 2 unsur dari 5 unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu berpoyensi besar merugikan keuangan dan perekonomian dan menyalahgunakan Kewenangan yang dimiliki atas jabatannya. Menurut Syariat Islam perilaku Tindak Pidana Korupsi adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus Korupsi.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan, Rumah Sakit*